



**PEMERINTAH KOTA MANADO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 - 0431 - 863203 Fax. 62 - 0431 - 861611
Manado 95124

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR : 54

TAHUN 2006

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Kota dan pembangunan kota untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya ;
- b. bahwa Jasa Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan sumber Penerimaan Daerah Kota Manado yang potensial ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Stoom Ordonantie 1930 Stbl 225 (Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Lembaran Negara Nomor 225) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951, tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara. Tahun 1951) ;
3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
7. Undang -- Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Jasa Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan tanggal 25 Maret 2003 ;
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4356) ;
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
14. Stoom Verordening 1930 Stbl 339 (Peraturan Uap Tahun 1930 Lembaran Negara Nomor 339) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Manado ;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG JASA
PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Manado dan DPRD Manado.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kota Manado mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Kota Manado.

10. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengurus adalah orang yang di tunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
12. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang .
13. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
14. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kota Manado.
15. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan atau serupa dengan itu yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak serta atas kesepakatan kedua belah pihak atas dasar besarnya upah.
17. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

18. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja;
19. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, Serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
20. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
21. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
22. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagai syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang Keadaan Tempat Kerja, Tenaga Kerja, Kondisi Kerja dan Lingkungan Kerja.
24. Pemeriksaan dan atau Pengujian pertama adalah Pemeriksaan dan atau Pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesejahteraan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Pengujian adalah Kegiatan Penilaian terhadap Obyek Pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Jasa Ketenagakerjaan adalah pungutan daerah atas pelayanan pemeriksaan, pengawasan atas jasa ketenagakerjaan.
27. Surat Pendaftaran Obyek Jasa Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPOJD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Jasa untuk melaporkan data obyek Jasa dan wajib Jasa sebagai dasar dalam perhitungan dan pembayaran Jasa yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Jasa Daerah.
28. Surat Ketetapan Jasa Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKJD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Jasa yang terutang.
29. Surat Ketetapan Jasa Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKJDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah yang ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Jasa Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKJDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Jasa karena jumlah Kredit Jasa lebih besar daripada Jasa yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Jasa Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STJD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan Jasa dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKJD atau dokumen lain yang dipersamakan SKJDKBT dan SKJDLB yang diajukan oleh Wajib Jasa.
33. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemasukan kewajiban Jasa Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Jasa Daerah.
34. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk yakni Walikota Manado.

35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang telah mengikuti keahlian khusus (Penyidik) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Jasa Daerah adalah serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang Jasa Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK JASA

Pasal 2

Obyek Jasa adalah Jasa Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Subyek Jasa adalah:

1. Perusahaan Swasta;
2. Perusahaan Asing;
3. Perusahaan Persero;
4. Perusahaan Daerah/Negara;
5. Yayasan;
6. Koperasi;
7. Perseorangan;
8. Perusahaan Patungan dengan Negara Asing; dan
9. Badan Usaha Lainnya.

Yang mendapat jasa Pelayanan Pemeriksaan Pengujian dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN JASA

Pasal 4

Jasa Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Jasa lain-lain.

BAB IV JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.
- (2) Pelatihan Kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun diluar hubungan kerja.
- (3) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib memperoleh izin dari Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.
- (2) Setiap pekerja./buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara terbuka adil dan tanpa diskriminasi.
- (4) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dengan terlebih dahulu melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja.
- (5) Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja seperti dimaksud pasal 6 ayat (4) adalah :
 - a. Dinas Tenaga Kerja
 - b. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
 - c. Perusahaan lainnya yang sah.

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kota Manado, wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Walikota Manado melalui Dinas Tenaga Kerja
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping untuk alih teknologi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.

Pasal 8

- (1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dengan persyaratannya.
- (3) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan dan dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
- (4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (5) Perjanjian Kerja harus diteliti dan mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja apabila perusahaan yang bersangkutan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Pasal 9

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan dan harus diteliti dan mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat, namun bila tidak tercapai maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh dinas Tenaga Kerja.
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan terlebih dahulu oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja / buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila pekerja / Buruh tidak menjadi anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh, namun bila tidak tercapai maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan apabila tidak ada kesepakatan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang jenis dan sifat pekerjaannya dilaksanakan pada malam hari dan menggunakan Tenaga Kerja Wanita wajib memperoleh izin penyimpangan kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja melebihi 7 jam kerja sehari dan atau 40 jam seminggu harus ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan wajib untuk mengajukan permohonan izin penyimpangan waktu kerja ke Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Setiap Pengusaha atau Pengurus Perusahaan diwajibkan melaporkan mengenai Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Perusahaan wajib memiliki Akte Pengawasan sebagai bukti autentik adanya pemeriksaan pegawai pengawas yang dikeluarkan oleh dinas Tenaga Kerja.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Norma kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan terhadap setiap Perusahaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma kerja dan mencegah terjadinya Kecelakaan, Kebakaran, Peledakan dan Penyakit akibat Kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 13

- (1) Pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terhadap Obyek Pengawasan yaitu tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi dan bahan kimia berbahaya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) termasuk Gambar Rencana.
- (3) Pengawasan terhadap Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlangsung selama Pengusaha tidak melaporkan penghentian atau penutupan Obyek Pengawasan.

Pasal 14

Pengawasan Norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 meliputi pemeriksaan / pengujian pertama, berkala/ulang terhadap suhu kerja, kebisingan, kelembaban, cahaya penerangan, debu, sanitasi, kantin atau sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 15

Tarif Jasa terhadap obyek pengawasan untuk mesin pesawat, instalasi dan bahan kimia berbahaya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketel dihitung per meter persegi luas pemanasan.
- b. Ketel listrik dihitung menurut ton kapasitas maksimal sesuai perencanaan
- c. Bejana uap, pemanas air dan ekonomiser yang berdiri sendiri serta penguap dihitung menurut meter persegi luas pemanasan atau liter volume bagi yang tidak mempunyai luas pemanasan
- d. Pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri dihitung menurut meter persegi luas pemanas.
- e. Bejana dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit.
- f. Instalasi pemipaan dihitung menurut unit jaringan dari masing-masing jenis fluida
- g. Dapur atau tanur dihitung ton kapasitas maksimum perencanaan.
- h. Pesawat pembangkit listrik di hitung menurut satuan daya tenaga kuda penggerakannya.
- i. Pesawat pembangkit gas karbit di hitung menurut kilo gram kapasitas pengisian batu karbit.
- j. Lokomotif dihitung menurut satuan unit
- k. Jaringan rel industri dihitung menurut kilometer satuan panjang
- l. Konveyor dihitung menurut jumlah kilogram satuan kapasitas angkut.
- m. Escalator dihitung menurut satuan unit
- n. Mesin perkakas, mesin produksi dihitung menurut daya tenaga kuda penggerakannya atau ton kapasitas maksimum angkut.
- o. Pesawat angkut atau crane dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkut
- p. Gondola dihitung menurut unit
- q. Forklift dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkut
- r. Sky lift dihitung menurut satuan unit
- s. Perancah dihitung menurut meter persegi luas bidang
- t. Tangki apung dihitung menurut ton kapasitas angkut
- u. Instalasi listrik dihitung menurut kilovolt ampere (KVA) satuan daya

- v. Instalasi alarm kebakaran dihitung menurut zona atau tiap 20 titik detector
- w. Instalasi pemadam kebakaran dihitung menurut pipa pembagi atau maksimum 48 titik.
- x. Instalasi penyalur petir dihitung menurut satuan bangunan
- y. Lift dihitung menurut satuan
- z. Instalasi pengolah limbah dihitung menurut satuan unit,
- aa. Instalasi radiasi dihitung menurut satuan unit
- bb. Bahan kimia berbahaya dihitung menurut satuan kilogram
- cc. Gambar rencana dihitung persatuan permohonan
- dd. Instalasi hydrant dihitung per unit/hydran pilar
- ee. Instalasi springler dihitung menurut tiap 48 titik
- ff. Instalasi pemadam otomatis dihitung menurut unit
- gg. Alat pemadam api ringan dihitung menurut unit (max 200 unit)
- hh. Instalasi pemancar radio dihitung menurut satuan unit
- ii. Instalasi pelayanan medis dihitung menurut unit
- jj. Pesawat antenna penerima gelombang elektronika dihitung menurut unit

BAB V

PENGENAAN JASA

Pasal 16

Struktur dan besarnya Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini dikenakan :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Ijin Penyelenggaraan Kerja bagi Lembaga Latihan
Kerja Swasta | Rp. | 250.000 |
| 2. Ijin Pendirian Balai Latihan Kerja | Rp. | 500.000 |
| 3. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / Bulan | Rp. | 100 US \$ |
| 4. Pengesahan Sertifikasi Output Lembaga Latihan Kerja
Swasta Per Lembar | Rp. | 10.000 |
| 5. Rekomendasi Mendirikan PJTKI | Rp. | 1.000.000 |
| 6. Pengesahan Kartu Identitas TKI per orang | Rp. | 25.000 |

7. Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Buruh Rp. 250.000
8. Rekomendasi Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing per orang Rp. 250.000
9. Iuran Jamsostek yang dikenakan kepada Kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek pemerintah dipungut retribusi sebesar 50 %. Rp. 250.000

Pasal 17

Struktur dan besarnya Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini dikenakan :

1.	Pemeriksaan dan Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama	Rp.	500.000
2.	Pemeriksaan dan Pengesahan Perjanjian Kerja	Rp.	50.000
3.	Pemeriksaan dan Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Rp.	200.000
4.	Pemeriksaan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Rp.	500.000
5.	Pemeriksaan dan Pengesahan Perpanjangan Peraturan Perusahaan	Rp.	250.000
6.	Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Rp.	200.000
7.	Perpanjangan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Rp.	250.000
8.	Jasa Perantaraan Kasus PHK/PHI, per kasus	Rp.	500.000
9.	Pemeriksaan dan Ijin Kerja Malam Wanita per Tahun	Rp.	250.000
10.	Pemeriksaan dan Ijin Penyimpangan Waktu Kerja	Rp.	250.000
11.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan per tahun	Rp.	200.000
12.	Akte Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp.	200.000

Pasal 18

Struktur dan Besarnya Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini per tahun dikenakan :

No.	Jenis Obyek Pengawasan	Klasifikasi	T A R I F		
			Gambar Rencana (GR) setiap permohonan, lantai bangunan, jaringan, dsb	Pertama	Berkala
1	2	3	4	5	6
A.	TEMPAT KERJA UNTUK SETIAP BANGUNAN	DENGAN LUAS LANTAI a. s/d 500 m2 b. 501 s/d 2000 m2 c. 2001 s/d 5000 m2 d. 5001 s/d 10.000 m2 e. 10.001 s/d 20.000 m2	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
B.	MESIN PESAWAT INSTALASI/BAHAN				
1.	Ketel Uap, air panas, Minyak untuk setiap ketel	Dengan luas pemanasan: a. s/d 50 m2 b. 51 s/d 100 m2 c. 101 s/d 500 m2 d. 501 s/d 1.000 m2 e. > 1000 m2	500.000	500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000	300.000 400.000 500.000 750.000 1.000.000
2.	Ketel Listrik	Dengan kapasitas a. s/d 2.5 ton uap/jam b. >2.5 s/d 5 ton uap/jam c. >5 – 75 ton uap/jam d. > 25 ton uap/jam	500.000	500.000 750.000 1.000.000 1.250.000	300.000 400.000 500.000 750.000
3.	bejana uap/pemanas air Atau ekonomizer yang Berdiri sendiri / penguap	Dengan luas pemanasan : a. s/d 20 m2 b. 21 s/d 50 m2 c. 51 s/d 100 m2 d. 101 s/d 500 m2 e. > 500 m2 Atau dengan volume : a. s/d 500 liter b. 501 s/d 1.000 liter c. 1.001 s/d 5.000 liter d. 5.001 s/d 10.000 liter e. 10.001 s/d 50.000 liter f. > 50.000 liter	500.000	500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 400.000 200.000 250.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000	300.000 400.000 500.000 600.000 225.000 150.000 200.000 300.000 450.000 600.000 750.000
4.	Pengering uap (super Heater) yang berdiri Sendiri	Dengan luas pemanasan a. s/d 50 m2 b. 51 s/d 100 m2 c. 101 s/d 500 m2 d. > 500 m2	500.000	300.000 450.000 750.000 1.200.000	167.000 281.250 450.000 675.000
5.	a. Botol baja b. Bejana transport/unit c. Bejana stasion/unit d. Pesawat Pendingin/unit	Dengan unit: a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buah c. 101 s/d 500 buah d. 501 s/d 1.000 buah e. > 1.000 buah	250.000	150.000 200.000 250.000 350.000 500.000 250.000 250.000 250.000	100.000 125.000 150.000 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000
6.	Instalasi Pemipaan a. Jaringan pipa uap	Jaringan pemipaan	250.000	150.000	150.000

1	2	3	4	5	6
	b. Jaringan pipa air			200.000	150.000
	c. Jaringan pipa minyak			200.000	175.000
	d. Jaringan pipa gas			200.000	175.000
7.	Dapur atau tanur	Dengan kapasitas: a. s/d 25 ton b. > 25 s/d 100 ton c. > 100 s/d 200 ton d. >200 ton	250.000	200.000 300.000 300.000 500.000	150.000 200.000 250.000 300.000
8.	Pesawat pembangkit gas karbit. dengan kapasitas Pengisian	Dengan kapasitas pengisian a. s/d 10 kg b. >10 s/d 50 kg c. > 50 s/d 100 kg d. > 100 kg	250.000	150.000 200.000 250.000 300.000	100.000 125.000 150.000 200.000
9.	Pesawat pembangkit Listrik (generator) yang Digerakan Turbin (uap, Air, gas, atau motor Diesel	Dengan daya a. s/d 100 tk b. > 100 s/d 300 tk c. > 500 s/d 1.000 tk d. 1.000 s/d 10.000 tk e. > 10.000 tk	250.000	150.000 250.000 300.000 400.000 500.000	125.000 150.000 200.000 250.000 300.000
10.	Lokomotif yang digerakan mesin uap atau Motor diesel	Dengan satuan unit	500.000	200.000	150.000
11.	Jalan/jaringan rel industri	Dengan panjang: a. s/d 2 km b. > 2 km s/d 5 km c. > 5 km	500.000	200.000 250.000 300.000	150.000 200.000 250.000
12.	Conveyor	Dengan kapasitas a. s/d 25 kg jam b. > 25 s/d 50 kg jam c. > 50 kg jam	250.000	200.000 250.000 300.000	150.000 225.000 150.000
13.	Escalator per unit		250.000	300.000	250.000
14.	1. Mesin perkakas/mesin Produksi yang Digerakan motor listrik/motor bensin/motor Diesel. motor gas untuk setiap pk	Dengan daya : a. s/d tk b. > 6 s/d 20 tk c. >20 s/d 50 tk d. > 50 s/d 100 tk e. > 100 tk	250.000	200.000 250.000 300.000 350.000 500.000	100.000 125.000 150.000 200.000 250.000
	2. Mesin perkakas/mesin Produksi yang digerakan dengan hidrolis (pneumatik) dengan Kapasitas	Dengan kapasitas a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 50 ton d. > 50 ton	250.000	150.000 300.000 350.000 500.000	100.000 150.000 175.000 200.000
15.	Pesawat angkat/crane	Dengan kapasitas: a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 10 ton c. > 10 s/d 30 ton d. > 30 ton s/d 50 ton e. > 50 s/d 100 ton f. > 100 ton s/d 500 ton g. > 500 ton	250.000	300.000 350.000 500.000 600.000 750.000 1.000.000 1.250.000	200.000 250.000 200.000 250.000 300.000 300.000 500.000
16.	Gondola per unit		250.000	250.000	150.000
17.	Forklift	Dengan kapasitas: a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. >20 s/d 30 ton	250.000	250.000 300.000 350.000	150.000 200.000 250.000

1	2	3	4	5	6
18.	Sky lift per unit	d. > 30 s/d 50 ton e. > 50 ton	250.000	400.000 450.000 150.000	300.000 350.000 100.000
19.	Perancah	Dengan luas bidang a. s/d 5.000 m ² b. > 5.000 s/d 10.000 m ² c. > 10.000 m ²	250.000	250.000 300.000 400.000	150.000 175.000 200.000
20.	Tangki apung	Dengan kapasitas a. s/d 10 ton b. > 10 s/d 30 ton c. > 30 ton	150.000	150.000 200.000 250.000	100.000 150.000 200.000
21.	Instalasi Listrik		250.000		
22.	Instalasi alarm kebakaran	a. s/d 100 kva b. 101 s/d 300 kva c. 301 s/d 1.000 kva d. 1.001 s/d 10.000 kva e. > 10.000 kva	250.000	150.000 200.000 250.000 300.000 350.000	100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
23.	Instalasi alarm kebakaran Otomatis	Tiap zone atau tiap 20 titik	250.000	250.000	250.000
24.	Instalasi Springkler	Tiap box hydrant / Hydrant pilar	250.000	250.000	250.000
25.	Hydro static hydrant	Tiap pipa pembagi atau Max 48 titik			
26.	Instalasi pemadam Otomatic	a. Tiap unit springkler b. tiap pompa hydrant c. System penyediaan air Hydrant / unit	250.000	250.000 250.000 25.000	250.000 250.000 15.000
27.	Instalasi pemadam Otomatic Integrate system	Tiap unit		100.000	50.000
28.	Alat Pemadam apri ringan	Tiap pembuatan saqmple Sampai dengan 200 unit	150.000	100.000	75.000
29.	Instalasi pemancar radio	Tiap unit	150.000	125.000	75.000
30.	Instalasi menara kontrol	Dengan satuan unit	150.000	125.000	75.000
31.	Instalasi pelayanan medic Per unit	Dengan satuan unit	150.000	125.000	75.000
32.	Pesawat antena penerima Gelombang elektronik	Dengan satuan unit	150.000	125.000	75.000
33.	Instalasi petir per unit		250.000	100.000	75.000
34.	lift per unit		250.000	100.000	50.000
35.	Instalasi petir per unit		250.000	100.000	75.000
36.	Instalasi radiasi per unit		250.000	100.000	75.000
37.	Bahan kimia berbahaya	a. s/d 500 kg b. 501 s/d 1.000 kg c. > 1.000 kg		30.000 60.000 120.000	22.500 45.000 90.000
38.	Pengujian tahanan isolasi	Per sample	150.000	50.000	25.000
39.	Pengujian pertanahan (grounding) tanah	Per titik	100.000	50.000	25.000

BAB VI
MASA JASA DAN SAAT JASA TERUTANG

Pasal 19

- (1) Masa Jasa pelayanan pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Saat terutangnya Jasa adalah pada saat diberikannya SKJD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Jasa wajib mengisi SPOJD.
- (1) SPOJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Jasa atau Kuasanya.
- (1) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB VIII
PENETAPAN JASA

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPOJD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditetapkan Jasa terutang dengan menerbitkan SKJD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Jasa yang terutang maka dikeluarkan SKJDKBT.
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Penerbitan SKJD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan. Penerimaan/penyetoran Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17 dan 18 disetor langsung oleh Subjek Jasa ke Kas Daerah / Kota Manado melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk oleh Walikota Manado dalam hal ini Bendahara Khusus penerima yang mengelola penerimaan/pendapatan Daerah pada dinas Tenaga Kerja.
- (2) Pemungutan Jasa tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran Jasa dilakukan secara sekaligus untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- (4) Jasa dipungut oleh petugas Dinas Tenaga Kerja dengan menggunakan SKJD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKJDKBT.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Untuk suksesnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari instansi-instansi terkait dibawah Koordinasi Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Jasa tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Jasa yang terhutang atau kurang dibayar.

- (2) Dalam hal denda administrasi sebagaimana pada ayat 1 tidak dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi berupa : pemberhentian sementara, pencabutan ijin, pembubaran.
- (3) Pelaksanaan sanksi pada ayat 1 dan ayat 2 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melaksanakan penyidikan tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Proses Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib jasa yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar pasal 5 ayat 4, pasal 6 ayat 1,2 dan 3, pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di MANADO
pada tanggal 4 Juli 2006

WALIKOTA MANADO,

t t d

JIMMY RIMBA ROGI

Diundang dalam Lembaran Daerah
Tanggal 31 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

t t d

Ir. G.S.V. Lumentut, MSi, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 601 225

Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010